

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghukum pihak-pihak yang melanggar hukum. Konsep **strafbaar feit** dalam sistem hukum Belanda merupakan asal-usul istilah "tindak pidana" dalam studi hukum pidana.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana tertentu bagi pelakunya. Berdasarkan definisi ini, suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika hukum telah menetapkan demikian. Oleh karena itu, tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya, suatu tindakan tidak dapat dituntut secara hukum. Pandangan ini mencerminkan asas legalitas sebagaimana diakui dalam hukum pidana modern..⁸

Simons mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat dipidana, dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta melibatkan unsur kesalahan, baik

⁸ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka CITA), hlm. 59.

yang disengaja maupun akibat kelalaian. Berdasarkan definisi ini, keadaan pelaku, kemampuannya untuk bertanggung jawab, dan adanya unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana harus diperhitungkan saat menilai suatu tindak pidana.

Menurut Pompe, tindak pidana didefinisikan sebagai pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh kelalaian seseorang yang tunduk pada konsekuensi hukum. Pendapat ini menunjukkan bahwa keberadaan kesalahan merupakan syarat utama agar seseorang dapat dijatuhi pidana.⁹

Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai serangan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara, yang karenanya pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat seperti keamanan, ketertiban umum, kehormatan, harta benda, dan hak-hak individu lainnya merupakan tujuan utama dari pengaturan tindak pidana¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merinci secara spesifik apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperjelas pengertian tindak pidana dengan menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Aspek hukum pidana Indonesia ini mencerminkan asas

⁹ Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74

¹⁰ Ibid 79

nullum crimen nulla poena sine lege, yang menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mendasarinya¹¹

Dengan demikian, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut melanggar hukum, diancam dengan pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengandung unsur kesalahan (**schuld**), dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi pelakunya. Menurut hukum pidana Indonesia, tindak pidana mencakup baik pelanggaran hukum maupun adanya kesalahan pada diri pelaku. Oleh karena itu, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat pelanggaran hukum, mengandung unsur kesalahan, serta membenarkan penjatuhan pidana terhadap pelakunya.¹²

Jika suatu perbuatan memenuhi persyaratan tertentu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana. Tindak pidana pada umumnya mencakup aspek objektif maupun subjektif. Perbuatan itu sendiri, akibat yang ditimbulkannya, serta keadaan yang melingkupi terjadinya tindak pidana tersebut merupakan faktor-faktor objektif. Di sisi lain, komponen subjektif berkaitan dengan kondisi mental pelaku dan mencakup hal-hal seperti niat (**dolus**) serta kelalaian (**culpa**).

¹¹ Ibid 112

¹² Idris Mulana Fahmi, K. D. (n.d.). *Hukum Pidana*.

Tindak pidana juga memiliki beberapa unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan manusia;
- b) Perbuatan tersebut diatur dan dilarang oleh undang-undang;
- c) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- d) Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- e) Terdapat ancaman pidana bagi pelakunya.

Selain itu, menurut konsep hukum pidana, suatu tindakan dianggap melanggar hukum jika tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum dan merugikan kepentingan umum. Akibatnya, negara memiliki wewenang untuk menghukum pelakunya demi melindungi keselamatan dan ketertiban umum.¹³

Tindak pidana terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan sifatnya, termasuk kejahatan serius (misdrijven) dan pelanggaran ringan (overtredingen). Tindak pidana juga dapat dikategorikan sebagai disengaja atau akibat kelalaian, umum atau khusus, aktif atau pasif.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terbagi ke dalam sejumlah kategori menurut hukum pidana berdasarkan berbagai standar yaitu ;

- a. Pertama, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran berdasarkan jenisnya. Pelanggaran adalah perbuatan yang umumnya dianggap melanggar aturan administratif atau ketertiban umum,

¹³ Pratama Diaz Jorge, Ali NuraliaH, N. S. (2025). Studi tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Nasional.

sedangkan kejahatan adalah perbuatan yang melanggar rasa keadilan masyarakat dan karenanya dipandang melibatkan tingkat kesalahan yang tinggi.

- b. Kedua, tindak pidana dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang terlibat: tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*). Unsur kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku benar-benar menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kelalaian menunjukkan bahwa akibat tersebut timbul karena kurangnya kehati-hatian yang semestinya
- c. Ketiga, tindak pidana diklasifikasikan sebagai tindak pidana aktif atau pasif bergantung pada cara perbuatan tersebut dilakukan. Sementara tindak pidana pasif terjadi ketika seseorang lalai melaksanakan tugas yang wajib dipenuhinya, tindak pidana aktif dilakukan melalui suatu perbuatan nyata.
- d. Keempat, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana seketika dan tindak pidana berkelanjutan berdasarkan durasi perbuatannya. Sementara tindak pidana berkelanjutan terjadi dalam kurun waktu tertentu, tindak pidana seketika dianggap selesai tepat pada saat perbuatan tersebut dilakukan.
- e. Kelima, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana

terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan umum, keamanan negara, dan ketertiban umum, serta tindak pidana yang melibatkan teknologi informasi, berdasarkan tujuan perlindungan hukumnya..¹⁴

3. Tindak Pidana Kesusilaan

Aktivitas kriminal yang mencakup pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan terkait moralitas dan kesusilaan diklasifikasikan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan tambahan, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tentang Pornografi, mengatur tindak pidana tersebut dalam hukum positif Indonesia..¹⁵

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan tindak pidana kesusilaan mengalami perluasan bentuk, salah satunya melalui media digital. Penyebaran konten pornografi di internet menjadi jenis tindak pidana yang semakin umum terjadi dan menantang.. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses dan *anonimitas* yang dimiliki oleh pengguna internet..¹⁶

Menurut penelitian, kejahatan yang melibatkan pornografi digital memiliki karakteristik yang membedakannya dari kejahatan konvensional, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan komprehensif untuk menanganinya.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181

Tindak pidana kesusilaan memiliki beberapa unsur pokok, yaitu:¹⁵

1. Adanya tindakan yang melanggar standar kesusilaan
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kesalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Adanya korban atau kepentingan hukum yang dirugikan;
4. Peraturan perundang-undangan yang relevan memberikan sanksi atas tindakan semacam itu.

Perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual, persetubuhan dengan anak, eksploitasi seksual, penyebaran materi pornografi, dan pelanggaran kesusilaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan jenis-jenis tindak pidana terhadap kesusilaan umum yang diakui dalam hukum pidana Indonesia.

Jenis-jenis pelanggaran kesusilaan baru yang dilakukan melalui sarana elektronik telah muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi digital. Pelanggaran terhadap kesusilaan umum ini mencakup penyebaran konten pornografi, pembagian gambar atau film yang memuat konten eksplisit, serta penyebaran konten yang menyinggung di media sosial dan platform digital lainnya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semuanya berlaku terhadap tindak pidana

¹⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

tersebut.¹⁶

Melindungi masyarakat, menjunjung tinggi prinsip moral dan standar kesusilaan, serta menjaga ketertiban sosial merupakan tujuan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap kesusilaan umum. Demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan, aparat penegak hukum wajib mematuhi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat melakukan penegakan hukum, termasuk aturan mengenai pengumpulan bukti, penyidikan, dan penetapan status tersangka secara resmi.

Tujuan penegakan hukum terkait tindak pidana yang melanggar kesusilaan umum bukan sekadar melindungi masyarakat, melainkan juga menjaga prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku sosial. Norma sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat sangat bergantung pada standar moral. Akibatnya, perilaku apa pun yang melanggar standar moral tersebut dapat berdampak buruk, baik bagi korban maupun masyarakat luas. Negara menggunakan penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang..

Pada kenyataannya, aparat penegak hukum wajib mematuhi hukum acara pidana yang berlaku saat menangani tindakan yang melanggar kesusilaan umum. Laporan atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran terhadap kesusilaan umum merupakan langkah awal dalam

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

prosedur penegakan hukum. Selanjutnya, aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan pendahuluan dan penyidikan formal. Selama tahap penyidikan resmi tersebut, penyidik bertugas mencari dan memperoleh bukti yang diperlukan untuk mengungkap fakta-fakta tindak pidana serta mengidentifikasi pihak yang diduga sebagai pelaku.

Salah satu langkah terpenting dalam penuntutan tindak pidana terhadap kesusilaan umum adalah pengumpulan bukti. Keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa semuanya dianggap sebagai bentuk bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan dari korban dan pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut, pendapat ahli, rekaman elektronik, serta bukti fisik lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus yang melibatkan perbuatan yang melanggar kesusilaan umum. Bukti elektronik memegang peranan penting dalam proses pembuktian ketika tindak pidana dilakukan secara elektronik.

Untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti awal guna menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik memeriksa semua fakta dan bukti yang relevan setelah memperoleh bukti yang diperlukan. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah..

Aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum acara pidana seperti asas praduga tak bersalah, persamaan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di sepanjang keseluruhan prosedur.. Dengan mematuhi pedoman ini, dapat dipastikan bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka dilaksanakan secara imparsial, profesional, dan bebas.

4. Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana

Penyidikan, yang bertujuan untuk mengungkap dan mengumpulkan bukti guna memperjelas duduk perkara dugaan tindak pidana serta mengidentifikasi pelakunya, merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam sistem peradilan pidana. Proses ini dilaksanakan oleh penyidik yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana Indonesia.¹⁸

Pada kenyataannya, penyelidikan harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, perlindungan hak asasi manusia, dan asas legalitas. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa sistem hukum berjalan secara adil dan tidak merugikan kelompok-kelompok tertentu...

¹⁸ Zurenti Aria, Wahyuni Fitri, S. R. (N.D.). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Namun, pada kenyataannya, proses penyelidikan sering kali menghadapi sejumlah tantangan, termasuk minimnya bukti, tekanan publik, dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas proses penegakan hukum, termasuk dalam penetapan tersangka.

5. Penetapan Tersangka dalam Hukum Acara Pidana

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses penyidikan. Jika terdapat bukti permulaan yang cukup, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa penentuan status tersangka harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dapat diandalkan semakin memperkuat ketentuan ini...¹⁹

Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penetapan tersangka masih menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik, seperti adanya perbedaan tafsir mengenai bukti permulaan yang cukup serta potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, dalam beberapa kasus, penetapan tersangka dilakukan tanpa didukung oleh alat bukti yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak yang ditetapkan

¹⁹ Adawiyah, R., & Wulan, E. R. (2024). *Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka*. *Iblam Law Review*, 4(1), 478–495.

sebagai tersangka.

Dalam konteks kejahatan siber, penetapan tersangka menjadi lebih kompleks karena melibatkan alat bukti digital serta proses identifikasi pelaku yang tidak mudah. Oleh karena itu, saat menetapkan seseorang sebagai tersangka, aparat penyidik harus cermat dan berhati-hati.

B. Tinjauan Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

1. Pengertian Cyber Crime

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah kejahatan siber yang umumnya disebut sebagai kejahatan daring yang dapat sangat merugikan berbagai aspek kehidupan modern. Penggunaan teknologi internet telah memicu munculnya jenis kejahatan ini..¹⁷

Kejahatan siber merupakan kategori aktivitas kriminal yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Karena sifatnya yang lintas negara dan sering kali melibatkan pelaku serta korban dari berbagai negara, kejahatan siber lebih sulit ditangani oleh aparat penegak hukum dibandingkan dengan kejahatan konvensional.¹⁷

Menurut para ahli, cybercrime adalah setiap tindakan ilegal yang dilakukan melalui penggunaan teknologi komputer dan jaringan internet yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, merugikan pihak lain,

¹⁷ Hanafi, "Dasar Cyber Security Dan Forensic" (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

mengganggu sistem elektronik, atau menyebarluaskan informasi yang bertentangan dengan hukum.¹⁸ Karakteristik utama cybercrime terletak pada penggunaan teknologi digital sebagai media utama dalam pelaksanaan tindak pidana.

Tindak pidana siber memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana konvensional, yaitu:

- a. Dilakukan melalui media elektronik atau jaringan internet;
- b. Memiliki jangkauan lintas wilayah bahkan lintas negara;
- c. Pelaku dan korban tidak harus berada pada lokasi yang sama;
- d. Pembuktian sangat bergantung pada bukti elektronik;
- e. Memerlukan kemampuan teknis dan teknologi dalam proses penyidikan¹⁹

Menurut penelitian, kejahatan siber terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan penggunaan internet yang semakin luas di masyarakat. Selain itu, pelaku kejahatan siber cenderung menggunakan teknik yang semakin canggih untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum, aparat penyidik menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kejahatan siber, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, pengumpulan alat bukti digital, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

¹⁸ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 47.

¹⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 65.

Tindakan mengakses dan/atau menggunakan fasilitas atau jaringan komputer tanpa wewenang dan secara melanggar hukum pada umumnya disebut sebagai kejahatan komputer atau kejahatan siber, terlepas dari apakah tindakan tersebut menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas tersebut. Beberapa orang menganggap cyber crime sama dengan computer crime. The U.S. Anggota Departemen Keadilan menjelaskan tindak pidana komputer sebagai "tindakan yang tidak sah yang memerlukan pemahaman tentang teknologi komputer untuk dilakukan, diteliti, atau dikenai hukuman .

Organisasi Perkembangan Komuniti Eropa memberikan pengertian lain, yaitu "setiap tindakan yang tidak sah, tidak sopan, atau tanpa izin dalam memproses dan/atau mengirimkan data secara otomatis". Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kejahatan siber adalah tindakan ilegal yang dilakukan melalui internet. berdasarkan kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi.²⁰

2. Bentuk-bentuk cyber crime

Jenis-jenis Kejahatan Siber: Beberapa jenis kejahatan siber yang berkaitan langsung dengan penggunaan komputer dan jaringan telekomunikasi untuk teknologi informasi adalah.²¹

- a. Unauthorized Acces to Computer System and Service Unauthorized access Akses tidak sah ke layanan dan sistem komputer. Salah satu

²⁰ 6 Munti and Rahmawati, "Laporan Penelitian Needs Assesment: Analisis Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

²¹ Maskun, Buku Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2022).

jenis kejahatan siber yang paling sering terjadi adalah akses tidak sah. Pelaku kejahatan siber memasuki jaringan komputer tanpa izin dari administrator atau pemilik sistem. Ada berbagai cara untuk melakukan tindakan ini, termasuk menggunakan kredensial hasil peretasan, memanfaatkan celah keamanan, atau menggunakan taktik peretasan lainnya. Pencurian data, sabotase sistem, dan perolehan informasi pribadi hanyalah beberapa alasan di balik akses semacam itu. Aktivitas ini sangat mengancam ketersediaan dan integritas data di dalam sistem, sekaligus membahayakan keamanan sistem itu sendiri. Perubahan atau penambahan data yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dapat mengikis kepercayaan pengguna dan mengganggu operasional perusahaan. Akibatnya, akses ilegal merupakan masalah teknologi yang di samping aspek hukumnya perlu ditangani secara cepat dan tepat. Akses tanpa izin dapat berujung pada konsekuensi hukum, baik berdasarkan ketentuan hukum pidana umum maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diperlukan keahlian profesional, khususnya di bidang forensik digital, untuk melacak jejak digital pelaku dan memperoleh bukti yang kuat untuk keperluan persidangan.

- b. Illegal Illegal Content: Konten ilegal adalah segala bentuk data, informasi, atau materi yang diunggah ke internet yang melanggar hukum atau norma sosial. Hoaks, ujaran kebencian, pornografi, serta

konten yang mengandung kekerasan atau prasangka merupakan contoh dari jenis konten tersebut. Konten semacam ini berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum. Selain merugikan masyarakat, konten ilegal juga berdampak pada kesehatan psikologis korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, ujaran kebencian atau pornografi anak dapat memperburuk kondisi sosial pihak yang menjadi sasaran, menimbulkan trauma, dan memicu kebencian. Untuk menghentikan penyebaran konten berbahaya semacam itu, pemantauan konten daring sangatlah penting. Penegakan hukum terkait konten terlarang memerlukan koordinasi antara masyarakat, penyedia platform digital, dan aparat penegak hukum. Pihak berwenang harus mampu mengidentifikasi dan memblokir konten berbahaya dengan cepat, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati saat mengonsumsi dan membagikan informasi secara daring.²²

- c. Data Forgery Ini adalah jenis kejahatan siber di mana dokumen elektronik dan data digital yang tersimpan dalam sistem komputer diubah atau dipalsukan. Kontrak elektronik, sertifikat digital, dan dokumen resmi yang digunakan dalam transaksi atau sebagai bukti di pengadilan merupakan contoh objek yang dapat dipalsukan. Korban dari tindakan penipuan semacam itu dapat mengalami kerugian finansial serta menghadapi konsekuensi hukum.

²² ibid

Pelaku *data forgery* dapat melakukan aksinya dengan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan atau memodifikasi data secara langsung. Teknik manipulasi yang digunakan dapat dilakukan secara kompleks sehingga perubahan terhadap dokumen digital sulit diketahui. Data yang telah dimanipulasi kemudian dapat digunakan untuk mendukung tindakan penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, penanganan *data forgery* memerlukan pemeriksaan forensik digital untuk mengetahui keaslian dokumen dan mendeteksi adanya perubahan terhadap data. Dalam proses penegakan hukum, aspek teknologi informasi perlu diperhatikan agar penilaian terhadap keabsahan alat bukti elektronik dapat dilakukan secara akurat.²³

- d. Cyber Espionage *Cyber espionage* atau spionase siber merupakan tindakan memperoleh informasi rahasia melalui jaringan komputer atau internet secara tidak sah. Sasaran kejahatan ini dapat berupa individu, perusahaan, maupun negara, dengan informasi yang dicuri antara lain rahasia dagang, dokumen pemerintahan, serta data intelijen. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak serius terhadap korban dan bahkan berpotensi memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, serta keamanan nasional. Karena dilakukan menggunakan teknologi dan metode yang sulit dideteksi, pencegahan *cyber espionage* membutuhkan sistem keamanan siber yang kuat.

²³ ibid

Penanganannya juga memerlukan koordinasi antara aparat keamanan, lembaga intelijen, pemerintah, dan pihak swasta. Selain penguatan sistem keamanan, diperlukan pula regulasi dan kesadaran masyarakat maupun organisasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan serta keamanan data.

- e. *Cyber Sabotage and Extortion* *Cyber sabotage* merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan merusak atau mengganggu perangkat lunak, data, atau sistem komputer yang terhubung ke internet. Di sisi lain, pemerasan siber merupakan jenis pemerasan yang melibatkan ancaman digital, termasuk ancaman untuk merusak sistem atau menyebarkan informasi pribadi jika tuntutan tidak dipenuhi. Korban kejahatan semacam itu dapat mengalami kerugian besar yang berdampak pada reputasi maupun keuangan mereka. Untuk mengganggu jaringan, mengenkripsi data, atau membatasi akses korban terhadap informasi dan perangkat mereka sendiri, pelaku serangan dapat menggunakan malware, ransomware, dan serangan Distributed Denial of Service (DDoS).

- f. *Infringements of Privacy* Pengungkapan tanpa izin atau Pelanggaran privasi terjadi ketika informasi pribadi seseorang yang tersimpan secara digital disalahgunakan. Hal ini dapat mencakup informasi pribadi apa pun yang, jika terungkap, dapat menyebabkan korban mengalami kerugian materiil maupun non-materiil, serta informasi sensitif seperti nomor kartu kredit, PIN

ATM, atau rekam medis. Di era digital, data pribadi disimpan di berbagai situs web yang sering kali tidak memiliki langkah-langkah keamanan memadai, sehingga data tersebut menjadi sangat rentan. Pelanggaran privasi dapat terjadi akibat *phishing*, peretasan, dan penggunaan data secara ceroboh oleh pihak internal. Selain kerugian finansial, dampaknya mencakup melemahnya keamanan dan menurunnya kepercayaan terhadap layanan daring. Untuk mengatasi pelanggaran privasi, undang-undang perlindungan data yang ketat serta penerapan standar keamanan TI yang kuat sangatlah penting. Selain itu, edukasi publik juga diperlukan untuk mendorong sikap lebih hati-hati saat membagikan informasi pribadi secara daring guna meminimalkan risiko kebocoran data.

Aktivitas kriminal daring telah meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya terkait penyebaran konten pornografi. Tindakan semacam itu diatur dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi berat, termasuk hukuman maksimal berupa denda satu miliar rupiah dan/atau pidana penjara hingga enam tahun. Guna menghindari ketidakadilan dan ambiguitas, aparat penegak hukum harus menafsirkan istilah "muatan yang melanggar

kesusilaan umum" secara hati-hati. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penyebaran konten pornografi diatur secara tegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)..²⁴

Undang-undang ini membentuk kerangka hukum yang mengatur prosedur dan sanksi terkait pelanggaran di internet, seperti penyebaran konten yang melanggar etika sosial dan standar kesusilaan. Pemerintah berharap dapat melindungi masyarakat secara hukum dari dampak negatif teknologi digital yang tidak terkendali melalui penerapan batasan-batasan ini. Menurut hukum Indonesia, penyebaran konten pornografi membawa konsekuensi pidana yang berat, seperti denda maksimal satu miliar rupiah dan/atau hukuman penjara selama enam tahun. Komitmen kuat negara untuk mengatasi masalah ini dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran digital tercermin dalam beratnya sanksi tersebut. Hukuman berat ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran di masa depan serta menjamin rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Namun, terdapat hambatan yang harus diatasi, dan aturan hukum ini harus diterapkan secara cermat. Salah satu tantangan utamanya adalah menafsirkan "konten yang melanggar norma kesusilaan," sebuah konsep yang pada dasarnya bersifat subjektif dan rentan terhadap berbagai penafsiran. Jika batasan-batasan ini tidak jelas, pihak-pihak tertentu dapat

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019)

dirugikan dan konflik bisa muncul selama proses penerapannya.²⁵



²⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)